



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 58 Tahun 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bawa Berdasarkan permohonan dari CUTIA ANGGREINI Perihal Izin Penyelegaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD HARAPAN BUNDA)
- b. Bawa dalam Izin Penyelegaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,IVP
- 6. Peraturan Bupati Seluma Nomor.39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma

MEMPERHATIKA : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/642/DISDIK/VII/2019 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN



Kabupaten Seluma

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelegaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD HARAPAN BUNDA "
Nomor Induk Berusaha	: 9120104781251
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program/Layanan	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat	: Desa Kayu Elang Kecamatan Sempidang Alas Kabupaten Seluma
Kelurahan / Desa	: Kayu Elang
Kecamatan	: Sempidang Alas
Kabupaten	: Seluma
Provinsi	: Bengkulu
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan	: Cutia Anggreini

KEDUA : Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Minta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Menyampaikan laporan data penyelegaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester

KETIGA : Izin penyelegaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelegaran sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ,

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
Pada : 14/08/2023 A.Y 22 Agustus 2023
KEPALA DPMPTSP
* NIP. 196705021988111001



Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan